



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 187/Pdt.G/2016/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, agama Islam, umur 23 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer pada Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di Jalan TVRI, Gang Delima RT.20, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat;**

#### m e l a w a n

██████████, agama Islam, umur 24 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Hotel Marvel, bertempat tinggal di Jalan TVRI, Gang Delima RT.20, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 9 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 187/Pdt.G/2016/PA.Nnk, tanggal 9 Desember 2016, telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 21 Oktober 2013, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang Penggugat di Jalan TVRI, Gang Delima Kelurahan Nunukan Timur selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Fatahillah Kelurahan Nunukan Tengah selama 1 (satu) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan TVRI Gang Delima Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : [REDACTED] umur 2 tahun 11 bulan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :
  - a. Tergugat memberikan nafkah, namun yang diberikan Tergugat selama ini kurang mencukupi sehingga kebutuhan sehari-hari kurang terpenuhi;
  - b. Tergugat sering berhutang pada orang lain;
  - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat disebabkan masalah kecil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Oktober 2016, disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat pada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil sehingga Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata berhasil sehingga Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, karenanya pernyataan pencabutan Penggugat tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 187/Pdt.G/2016/PA.Nnk. dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1874/Pdt.G/2016/PA.Nnk. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Mardha Tillah, S.H.I.** dan **H. Fitriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nusrah** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mardha Tillah, S.H.I.**

**Drs. A. Fuadi**

Hakim Anggota II,

**H. Fitriyadi., S.H.I.**

Panitera,

**Dra. Wahdatan Nusrah**

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	391.000,00